**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI CIANJUR**

**Onius Gea**

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Muhammad Irayadi**

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Abstrak**

Penelitian mengenai tindakan yuridis ini dilakukan sebagai pengetahuan mengenai bagaimana keputusan pidana human trafficking di Cianjur berdasarkan hukum nasional dan juga perlindungan hukum kepada korban dari human trafficking tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang akan membahas mengenai upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan perdagangan manusia. Selain itu dibahas mengenai pengaturan hukum yang dimiliki oleh Indonesia untuk mengatasi kejahatan perdagangan manusia yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang berisi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keputusan pidana yang memenjarakan pelaku tindak kejahatan dan memberikan hak bagi para korban di dalam ranah hukum, menjadi keputusan negara dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

**Kata Kunci: human trafficking, pidana, hokum**

**Abstract**

This research on juridical acts was carried out as knowledge about how human trafficking decisions in Cianjur were based on national law and also legal protection for victims of human trafficking. The research method used is normative law which will discuss efforts to eradicate and prevent human trafficking crimes. In addition, it discussed the legal arrangements that are owned by Indonesia to overcome the crime of human trafficking, namely Law no. 21 of 2007 which contains the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Criminal decisions that imprison perpetrators of crimes and provide rights for victims in the realm of law, become the state's decision in dealing with criminal acts of trafficking in persons in Indonesia.

**Keywords: human trafficking, crime, law**

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini, membuat pergerakan di dunia kejahatan juga semakin berkembang. Sekarang ini kejahatan manusia semakin mudah dan juga semakin sulit untuk diawasi. Hal ini disebabkan kejahatan yang dilakukan oleh manusia lebih banyak dilakukan dengan basis daring. Perdagangan manusia atau *human trafficking* menjadi salah satu bentuk kejahatan dan juga perbudakan modern yang sekarang ini masih dilakukan (Dudy Heryadi dan Deasy Silvya Sari dkk, 2020). Dan hal ini kerap terjadi di tingkat nasional dan juga internasional. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta transformasi dengan modus kejahatan perdagangan manusia memang semakin canggih. Perdagangan manusia atau human trafficking bukan hanya sekedar kejahatan biasa. Namun sebagai kejahatan yang terorganisir yang bekerja antar lintas negara. Oleh sebab itu kejahatan *human trafficking* ini bisa dikategorikan menjadi transnational criminal crime (Waworuntu et al., 2020).

Keamanan masyarakat sebagai manusia menjadi sebuah isu yang menjadi perhatian utama di dalam hubungan internasional diantara negara-negara di dunia di abad ke-20. Tepatnya pada akhir abad 20 ini konsep transnasionalisme muncul sehingga manusia dan juga individu menjadi aktor yang setara dengan aktor-aktor negara. Dan keamanan manusia menjadi sebuah isu yang muncul dan sangat penting dibahas (Dananjaya & Marsaulina, 2020). Ketidak amanan manusia terutama yang ada di Indonesia yang kerap mendapatkan teror dari tindakan kejahatan. Berdasarkan data dari United Nations Development Program atau UNDP berupa Human Development Reports (1994) ada 7 dimensi keamanan manusia yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika mereka sudah merasa aman dan nyaman di lingkungan kehidupan mereka. Dan ke-7 dimensi tersebut terdiri dari:

1. Dimensi Ekonomi
2. Dimensi Kesehatan
3. Dimensi personal
4. Dimensi makanan
5. Dimensi lingkungan
6. Dimensi komunitas
7. Dimensi politik

Dari ke-7 dimensi tersebut jika belum ada salah satu yang tercapa, maka manusia belum bisa dinyatakan aman dan nyaman dari kehidupannya. Ada banyak hal yang belm bisa terpenuhi dari dimensi tersebut menurut Human Development Report untuk masyarakat Indonesia. Sehingga banyak masyarakat yang masih terjebak dalam kejahatan transnasional. Dan salah satu kejahatan tersebut adalah perdagangan manusia yang masih mengincar masyarakat di Indonesia dan luar negeri (Syapriyani, 2020).

Keamanan manusia mulai dilakukan pembahasan dan pendekatan menawarkan konsep mengenai keamanan manusia tersebut dan diverifikasi kajian dari sisi keamanan yang kemudian menjadi keamanan di sisi militer dan juga non militer (Buzan, B., Waever, O., & Wilde, 1998). Keamanan sisi militer ini disebut pula dengan keamanan tradisional. Sementara keamanan non militer disebut juga dengan keamanan non tradisionalm Pengembangan mengenai konsep keamanan manusia yang lebih komplit tersebut dilakukan dengan pendekatan Copenhagen School yang berhubungan dengan analisa sektoral di sisi keamanan dan juga konsep sekuritas itu sendiri. Ada 2 hal mengenai pengembangan konsep keamanan yang tetap akan menekankan negara menjadi penanggung jawab utama jika terjadi ancaman militer atau tradisional dan juga ancaman non militer atau non tradisional (Andari, 2011).

Keamanan melalui ancaman eksistensial dan juga tindakan darurat didefisinikan oleh Kedua konsep keamanan ini terdiri dari keamanan militer, politik dan sosial serta keamanan di sisi lingkungan. Sementara sekuritas bisa disebut pula sebagai versi yang sangat ekstrim dari sisi politisasi (Buzan, B., Waever, O., & Wilde, 1998). Copenhagen School sendiri menjelaskan mengenai keamanan manusia sekarang ini menjadi sebuah obyek subordinat referen dari keamanan di dalam negara. Oleh sebab itu negara menjadi subyek politik dan juga menjadi penanggung jawab utama terhadap ancaman keamanan manusia yang terletak di teritori negara yang bersangkutan (Auethavornpipat, 2017).

Unit analisa yang masuk ke dalam studi keamanan berdasarkan Copenhagen School ini terdiri dari 3 unit yaitu:

1. Referent Object

Sebuah obyek yang mengalami ancaman dan mempunyai klaim yang absah untuk terus bertahan dari ancaman yang dialami tersebut.

1. Securitizing Actors

Aktor yang menyatakan bahwasanya obyek mengalami sebuah ancaman dari beberapa dimensi atau sektor. Aktor ini bisa menentukan segala macam bentuk dan kegiatan yang bisa menjadi ancaman bagi sebuah negara atau individu yang berada di negara tersebut.

1. Functional Actor

Aktor selain dari obyek referen keamanan yang mempunyai kepentingan terhadap obyek referen atau negara dan mempunyai pengaruh terhadap dinamika dari sebuah sektor keamanan tersebut.

Ancaman yang dialami oleh manusia tentu menjadi signifikan sebagai salah satu obyek di dalam kajian studi keamanan yang bebas. Hal ini yaitu bebas dari pembagian keamanan negara yang melalui segi keamanan tradisional atau militer dan juga non tradisional atau nirmiliter. Faktor mengenai kebebasan manusia dari berbagai macam bentuk ancaman dan tekanan sendiri memiliki sifat militer dan juga nirmiliter dimana sebagai sebuah bentuk pergeseran dan juga perubahan di bidang studi keamanan yang juga menjadi cerminan dari pergeseran konflik bersenjata yang kerap terjadi beberapa waktu. Konsep keamanan non tradisional ini berkembang dengan landasan paham teori keamanan kritis dengan studi keamanan yang bukan hanya fokus kepada keamanan negara dan wilayah saja, namun fokus dari studi keamanan tersebut juga terkait dengan kelompok individu atau kelompok individu yang ada di dalam sebuah negara atau wilayah. Di dalam studi keamanan manusia, individu-individu yang disebut sebagai individu yang aman, akan mendapatkan rasa aman di dalam 7 aspek yang sesuai dengan konsep milik UNDP tersebut. Jika salah satu konsep atau dimensi tersebut belum terpenuhi, maka manusia sebagai individu belum termasuk aman (Fitriyanti, 2022).

UNDP mengeluarkan Human Development Report dimana menjadi sebuah babak baru di dalam perkembangan keamanan manusia di dunia. Ide tersebut menjadi pembuatan laporan yang memiliki kaitan erat yang memiliki inisiatif guna membuat Human Development Index dan juga Human Governance Index bisa menjadi acuan dalam keamanan manusia. Konsep pemikiran di dalam New Imperatives of Human Security yang menjelaskan mengenai teori keamanan manusia dan juga konsep keamanan yang diterima secara global. Ada 5 langkah yang diutarakan (Hidayat, 2017)i:

1. Konsepsi keamanan manusia

Konsep dari sebuah keamanan manusia yang memiliki landasan kepada keadilan, keberlanjutan dan juga partisipasi yang sudah mengakar

1. Pembagi Perdamaian

Konsep ini untuk menentukan agenda yang jauh lebih luas dari konsep keamanan manusia

1. Kerjsama diantara negara

Konsep ini memiliki landasan keadilan yang lebih menekankan terhadap akses yang rata terhadap kesempatan pasar global dan juga restrukturisasi ekonomi tersebut.

1. Kerangka kerja

Kerangka kerja dari pemerintahan global yang baru dibuat terhadap reformasi institusi internasional seperti Bank Dunia dan juga IMF serta PBB.

1. Peran masyarakat yang meningkat

Peran di dalam masyarakat harus ditingkatkan di dalam Human Development Report 1994 yang didalamnya terdapat pemikiran dari Mahbub Ul Haq yang menyatakan bahwa definisi keamanan manusia yang terbebas dari rasa takut dan juga ketidak mampuan guna memiliki.

Konsep keamanan manusia menjadi hal yang sangat penting untuk membedakan konsep keamanan dan juga pembangunan manusia. Berdasarkan United Nations Development Program, konsep dari pembangunan manusia ini merupakan konsep yang cukup luas dimana sebagai sebuah proses di dalam memperlebar pilihan-pilihan yang dimiliki oleh individu-individu yang hidup di dalam sebuah negara. Sementara konsep ini memiliki tujuan agar masyarakat bisa menjalankan pilihan dengan aman dan juga bebas. Selain itu ada kesempatan yang bisa dimiliki oleh individu tersebut (Kristin et al., 2022). Kasus mengenai perdaganagn manusia atau disebut pula *human trafficking* ini mempunyai kaitan yang berhubungan dengan keamanan manusia. Hal ini disebabkan manusia menjadi korban dari perdagangan manusia tersebut merasakan ancaman baik secara fisik dan juga mental. Terutama jika individu tersebut dieksploitasi dan juga diancam di sisi fisik sekaligus psikis. Hal ini menjadi salah satu pelanggaran dari keamanan manusia atau human security. Di dalam pemaknaan kata trafficking sendiri mempunyai arti sebagai ilegal, tidak terdeteksi serta tidak memiliki dokumen resmi yang kerap disamakan dengan *smuggling* (Suparyanto dan Rosad, 2022)

Menurut penuturan dari International Organization of Migration bahwasanya definisi dari trafficking adalah keterlibatan yang tidak resmi dan terlarang dengan cara perekrutan dan penculikan serta cara lain yang melanggar peraturan dari sebuah negara termasuk internasional (Apap, J., Culler, P., & Medved, 2001). Dan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatka keuntungan dengan melakukan penipuan dan tindakan kejahatan seperti pemaksaan serta bentuk eksploitasi yang bisa melanggar hak asasi manusia. Sementara definisi dari *smuggling* di dalam konteks migrasi tersebut adalah sebuah fasilitasi untuk menyeberangi sebuah perbatasan diantara negara dengan cara yang ilegal. Hal ini biasanya dilakukan dengan tujuan agar bisa mendapatkan keuntungan finansial dan tidak membutuhkan elemen eksploitasi serta melanggar hak asasi manusia. Dan definisi ini berbeda dengan definisi dari trafficking (Al Ghifari & Wibawa, 2021).

Menurut Palermo Protocol on Trafficking in Person pada Article 3 disebuthkan bahwasanya *human trafficking* akan memiliki fokus terhadap eksploitasi di dalam bentuk seperti eksploitasi seksual, bentuk kerja paksa hingga perbudakan serta pencurian atau pengambilan organ tubuh manusia dengan cara-cara yang ilegal dan kriminal. Contohnya dengan menggunakan cara-cara seperti pemaksaan, ancaman, kekerasan, penculikan hingga kekuasaan yang disalah gunaan serta memanfaatkan kondisi dari korban yang sangat rentan untuk mendapatkan kejahatan (Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2018).

Ada berbagai macam jenis terkait bentuk eksploitasi dalam perdagangan manusia menurut pemikiran dan penelitian dari Fitriani & Yuningsing (2016). Disebutkan ada 5 bentuk eksploitasi di dalam perdagangan manusia yang terdiri dari:

1. Eksploitasi secara seksual
2. Kerja paksa
3. Perbudakan
4. Penghambaan
5. Pengambilan organ tubuh

Bentuk kerja paksa sendiri mempunyai definisi sebagai pemanfaatan tenaga dari individu yang tidak sesuai dengan keinginan sendiri serta tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan regulasi di sebuah negara yang berlaku hingga mendapatkan ancaman dari pihak pelaku. Hal yang sama untuk bentuk perbudakan dimana merupakan keadaan dan juga kondisi dari individu yang diberlakukan oleh pelaku kepada korban (Peiru & Alhakim, 2021). Sementara definisi dari penghambaan yaitu sebuah kondisi dari status individu yang berada di sebuah tempat atau wilayah dengan syarat bahwa individu tersebut diwajibkan untuk mengabdi dan menghamba kepada orang yang dihamba baik dengan imbalan atau tidak. Dan individu yang menghamba tidak diperbolehkan untuk mengubah status mereka tersebut. Melihat sisi permasalahan perdagangan manusia, ada berbagai macam upaya dan usaha yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban agar bisa masuk ke dalam jeratan mereka agar menjadi korban dari eksploitasi seksual, buruh ilegal, budak hingga pengambilan organ tubuh (Dewati & Suartha, 2022). Pada tahap akuisisi korban menjadi budak ada 5 jalan utama yang bisa membuat para korban termasuk ke dalam jebakan pelaku dalam perdagangan manusia yang terdiri dari:

1. Penipuan
2. Dijual oleh pihak keluarga kepada pelaku
3. Penculikan
4. Perayuan dengan romantis
5. Perekrutan melalui jaringan-jaringan.

Proses akuisisi ini merupakan tahap pemindahan dan juga pergerakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban hingga dipindahkan ke berbagai macam tempat tanpa diketahui oleh korban sehingga mereka tidak mengetahui daerah yang mereka singgahi. Setelah itu para korban tersebut akan terus berpindah dari wilayah atau negara yang satu ke negara yang lain. Untuk korban budak seksual, akan dipindahkan dengan berbagai macam alat transportasi yang menggunakan proses 2 langkah atau *two step process* berdasarkan pemikiran (Karra, 2009). Proses dua langkah atau *two step process* ini merupakan cara memindahkan korban dan juga calon budak seks yang diambil dari daerah-daerah pinggiran ke pusat kota di sebuah negara yang dituju. Setelah itu dilanjutkan dengan pemindahan korban dari calon budak seks ke negara-negara tujuan tersetbu. Hal ini tentu saja dilakukan bukan tanpa alasan. Cara ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi fisik dan juga psikologis dari korban sehingga semangat dari korban akan turun dan juga mulai menerima statusnya sebagai budak seksual. Praktis membuat korban tidak lagi berkeinginan untuk melarikan diri (Mumtazinur & Sri Wahyuni, 2021).

Eksploitasi menjadi tahap terakhir dari *human trafficking* yang memiliki definisi sebagai pemaksaan dan juga kekerasan kepada korban untuk melakukan pelayanan sebagai budak seksual tanpa adanya bayaran. Dan biasanya lokasi eksploitasi tersebut terjadi di rumah-rumah bordil atau lokalisasi hingga ke hotel dan juga apartment serta jalanan, tujuan dari eksploitasi tersebut seperti kerja paksa hingga perbudakan serta penghambaan berdasarkan kepada korban yang bekerja (Karra, 2009).

Ada beberapa faktor yang membuat perbudakan atau perdagangan manusia ini sangat marak, dan faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kemiskinan
2. Hukum yang kosong
3. Konflik militer di sebuah daerah
4. Ekonomi yang menurun
5. Strata sosial yang tidak stabil
6. Prasangka kepada gender

Faktor ini memberikan peran yang sangat besar terhadap perdagangan manusia dimana korban berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan namun tidak melihat adanya ancaman terhadap keamanan mereka. Sehingga pelaku dengan mudah menghasut dan membuat korban mengikuti keinginan para pelaku.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memiliki tujuan sebagai cara penjelasan di bidang keamanan manusia dari sudut pandang dalam melihat kasus perdaganagn manusia yang terjadi di Indonesia. Metode ini bisa memberikan interpretasi dan juga rasionalisasi dari permasalahan yang ada di Indonesia (Mahmud Marzuki, 2017). Metode penelitian ini bisa mengembangkan riset atau penelitian yang berhubungan dengan perdagangan manusia di Indonesia dan juga alternatif pencegahan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia yang sesuai dengan sudut pandang dari hukum serta keamanan manusia (Mamudji, 2013).

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan 2 jenis dalam proses pengambilan data yaitu menggunakan studi dokumen dan juga wawancara kepada para responden. Teknik pengumpulan data primer akan dilakukan dengan cara wawancara yang diambil dari berbagai pandangan dari sumber yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Data primer dan sekunder akan menjadi data-data yang akan digunakan secara langsung dari proses wawancara yang tergantung dari kesepakatan dari para responden (Sugiyono, 2012) .

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

*Human trafficking* mempunyai berbagai macam bentuk di Indonesia. Dan merujuk kepada definisi perdagangan manusia yang dikeluarkan oleh United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, banyak korban-korban para wanita yang dibujuk dan akhirnya dipaksa untuk masuk ke dalam dunia prostitusi, kerja paksa hingga perkawinan paksa dan juga perbudakan hingga pariwisata seks. Ada pula yang menjadi korban perdagangan organ tubuh sebagai korban perdagangan orang.

Kegiatan perdagangan ini mempunyai banyak tujuan baik domestik dan internasional yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perdagangan manusia ini ditemukan korban dari tindakan kejahatan tersebut yang diekspoitasi dan ditemukan di Medan, Ambon hingga Bengkulu menurut penelitian dari Umar (2021). Sementara tujuan internasional, para korban ini bisa diteuman di sekitar Malaysia, Arab Saudi hingga daerah-daerah Timur Tengah. Ada banyak korban yang terkena hasut dan juga tipu muslihat dimana mereka akhirnya beroperasi di sekitar diskotik hingga café dan pub dengan maksud terselubung. Korban perdagangan manusia di Cianjuer ada beberapa bentuk dari eksploitasi yang membuat para korban harus mengalami ancaman hingga paksaan serta kerugian secara materiil dan juga mental atau psikis. Bentuk eksploitasi tersebut merupakan eksploitasi seksual dan juga tenaga yang dikirim ke luar negeri dan juga dalam negeri. Tidak jarang pula para korban harus rela menjalani kawin kontrak atau nikah mut’ah dengan para penjahat. Kawin kontrak ini menjadi bentuk perdagangan manusia yang sangat khas terjadi di Kabupaten Cianjur tersebut.

Kejahatan *human trafficking* mempunyai alur dan proses dari tahap seleksi atau pencarian dari para korban yang akan diajak untuk masuk ke dalam perangkap mereka, hingga akhirnya masuk ke dalam tahap eksploitasi. Berdasarkan penelitian dari LIPI bahwa ada 4 pola yang dilakukan oleh rekrutmen dalam mencari para korban yang terdiri dari:

1. Pemaksaan yang dibarengi dengan ancaman kepada para korban
2. Penculikan para korban oleh rekrutmen agar masuk ke dalam jebakan mereka
3. Penipuan kepada para korban
4. Penyalah gunaan kekuasaan agar bisa menjerat korban dengan mudah.

Pola-pola tersebut kerap dibarengi dengan aneka macam modus agar bisa membujuk para korban. Seperti penipuan dengan membujuk mereka atau para korban agar bisa bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar. Pola lain dengan perkawinan yang direkayasa oleh para rekrutmen agar para korban tergiur. Ada juga dengan penjeratan hutang dan juga pemalsuan dokumen agar para korban tidak bisa berbuat banyak. Biasanya para rekrutmen ini dilakukan oleh para agen, calo hingga aparat. Tidak jarang keluarga terdekat juga kerap menjadi rekrutmen untuk membujuk korban menurut pendapat dan opini dari Darmastuti (2015).

Tahapan yang dilakukan oleh para rekrutmen atau agen dari *human trafficking* tersebut dengan cara melakukan perekrutan yang ditambahkan dengan bujukan atau iming-iming gaji yang besar dan pekerjaan yang mudah. Tidak jarang para korban dibujuk untuk dibawa bekerja di restoran atau hotel serta tempat-tempat prestisius lainnya yang bisa membuat korban tertarik. Hal ini menjadi salah satu pola yang kerap digunakan. Sementara untuk pola kawin kontrak, pada awalnya para korban akan dibujuk untuk menjadi asisten rumah tangga di sebuah rumah. Baik di dalam negeri atau luar negeri. Akan tetapi pada akhirnya para korban harus mau melakukan kawin kontrak oleh para klien yang menggunakan jasa rekrutmen tersebut. Sebelum masuk ke dunia kerja, para agen aan menampung terlebih dahulu para korban. Setelah itu mereka akan dikirim dan diekspoitasi ke daerah-daerah yang sudah ditentukan oleh para agen tersebut. Rata-rata para korban akan dikirim ke pub, diskotik hingga panti pijat yang memiliki tujuan sebagai eksploitasi seksual. Korban tidak bisa bertindak lebih banyak dikarenakan ancaman yang diterima oleh para korban.

Ada berbagai macam faktor struktural yang menjadi penyebab kejahatan *human trafficking* ini sangat marak dan kerap terjadi di Indonesia, terutama di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan penelitian dari Wibawa (2016), ada salah satu faktor yang membuat para korban tergiur dengan godaan tersebut. Dan faktor tersebut adalah faktor struktural yang didalamnya adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini menjadi pendorong utama kejahatan *human trafficking*. Aspek globalisasi, regionalisme dan juga kemiskinan hingga tingkat ekonomi yang sangat rendah membuat para korban gampang tergiur dengan godaan-godaan terutama yang menawarkan penghasilan yang besar dan menggiurkan.

1. Faktor Sosial

Faktor ini meliputi ketimpangan sosial yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat dan juga diskriminasi dengan basis gender. Dan di kelompok masyarakat masih sangat kental dengan adat istiadat, tradisi dan juga kearifan lokal hingga kesukuan yang masih sangat kuat

1. Faktor ideologi dan budaya

Faktor ini mempunyai keterikatan terhadap faktor sosial dimana terwujud di dalam bentuk patriarkisme dan juga ketimpangan gender yang berbasis sosial dan budaya menurut Wibawa (2016).

Demi mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang berisi mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah juga membentuk sebuah Gugus Tugas Pencegahan TPPO dengan landasan hukum Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 yang menyatakan tugas dari Gugus Tugas tersebut. Dan badan atau lembaga tersebut akan bertugas mengatur mengenai fungsi, struktur organisasi, tugas dan juga keanggotaan serta anggaran dari Gugus Tugas TPPO tersebut. Dan badan ini berlaku di tingkat provinsi dan juga kota.

Pemerintah Daerah Cianjur juga mengeluarkan kebijakan dan juga peraturan yang berisi mengenai penanggulangan dan juga pencegahan tindak pidana perdagangan manusia yang kerap terjadi di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempan dan Anak Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No. 463/Kep.113-Ks/2009 pada tanggal 3 Juni 2009 yang berisi mengenai pembentukan dari P2TP2A di Kabupaten Cianjur yang diberikan wewenang untuk melakukan penanganan dan juga pencegahan dalam tindak pidana perdagangan manusia.

Sebagai langkah pencegahan tersebut, pemerintah mengajak kepada masyarakat Cianjur untuk menjaga lingkungan agar masyarakat di Cianjur tidak menjadi korban dan juga dalam kondisi rentan yang bisa menjadi incaran dari para agen perdagangan manusia. Peraturan Daerah Cianjur No. 9 Tahun 2016 mencakup mengenai arah dan Rencana mengenai Pembangunan Jangka Menengah di Cianjur. Dan ada beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Cianjur yang didalamnya terdiri dari:

1. Peningkatan pembangunan infrastrutur
2. Pembangunan keagamaan yang lebih baik
3. Peningkatan pembangunan manusia yang didalamnya terdiri dari pembangunan pendidikan, kesehatan hingga ekonomi.

Dengan peraturan daerah tersebut menandakan bahwasanya pemerintah Cianjur sudah melakukan berbagai macam langkah preventif. Pemerintah daerah Cianjur sudah melakukan kampanye anti perdagangan manusia, sosialisasi hingga desiminasi agar masyarakat terutama perempuan dan anak-anak terbebas dari incaran para agen dari tindak pidana perdagangan manusia. Sosialisasi dan juga edukasi serta kampanye ini dilakukan pada kelompok pelajar, pengajian hingga lembaga pemerintah yang terkait serta masyarakat akar rumput agar bisa bekerja sama dengan gugus tugas yang ditunjuk guna menanggulangi perdagangan manusia di Cianjur. Meski begitu kejahatan tersebut masih terus terjadi.

Dengan kondisi tersebut tentu saja harus dilakuan pemenuhan dimensi keamanan manusia guna mengatasi berbagai macam faktor yang bisa membuat masyarakat Cianjur sangat rentan terhadap tindak pidana perdagangan manusia tersebut. Dalam penanggulakan tersebut, faktor ekonomi bisa menjadi salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian. Faktor ekonomi yang bisa membuat masyarakat sangat rentan terhadap tindak pidana tersebut. Dimensi ekonomi dan keamanan pangan serta individu yang harus segera dipenuhi sebagai cara untuk meminimalisir perdagangan manusia tersebut.

Penuntasan kemiskinan dan juga pengangguran memang menjadi langkah yang tepat. Pasalnya 2 faktor tersebut yang menjadi penyebab masyarakat di Cianjur menjadi incaran dari para agen untuk masuk ke dalam perangkap mereka. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam penuntasan kemiskinan dan juga pengangguran. Pasalnya pemerintah pusat dan daerah menjadi operator dan juga selaku pembuat kebijakan nasional dalam penanggulangan perdagangan manusia tersebut.

Keamanan ekonomi menjadi salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pemenuhan kebutuhan manusia di dalam mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, tentu menjadi hal yang sangat diinginkan oleh masyarakat Cianjur. Dan hal ini bisa menurunkan resiko masyarakat Cianjur terkena jeratan dari para agen tindak pidana perdagangan manusia. Jika pemasukan atau penghasilan dari masyarakat Cianjur dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka masyarakat bisa dengan mudah terbujuk oleh godaan penghasilan yang besar dari para rekrutmen tersebut. Hal ini yang bisa membuat mereka harus terkena tindak pidana tersebut. Selain keamanan ekonomi, keamanan pangan harus mendapakan perhatian. Pemenuhan kebutuhan manusia secara fisik dan juga ekonomi akan bahan pangan dasar menjadi hal yang harus dipenuhi. Masyarakat tidak hanya mempunyai akses dalam siap pangan. Namun mereka harus memiliki hak terhadap pangan dengan berbagai macam cara seperti produksi pangan tersebut. Baik dengan membeli atau memanfaatkan sistem distribusi yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Human Development Report, keamanan pangan dimana terdapat sumber pangan yang cukup bisa mengatasi permasalahan keamanan pangan tersebut. Namun jika sistem distribusi yang buruk ditambah daya beli masyarakat yang kurang tentu akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintah harus melakukan berbagai macam cara guna meningkatkan keamanan di tingkat nasional dan juga tingkat daerah.

Selain keamanan ekonomi dan pangan, keamanan kesehatan dan juga kesenjangan diantara masyarakat sesuai dengan strata sosial menjadi salah satu perhatian dari pemerintah daerah terutama Kabupaten Cianjur. Di dalam pemenuhan dimensi keamanan kesehatan ini, pemerintah daerah mempunyai target dan juga tujuan agar bisa mempercepat pembangunan kesehatan untuk masyarakat melalui peningkatan akses dan juga pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat. Selain itu kebijakan pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang memiliki peningkatan sarana hingga fasilitas pelayanan dan juga peningkatan kinerja, sikap, perilaku hingga kesadaran masyarakat di dalam pelaksanaan pola hidup bersih.

Keamanan lingkungan juga menjadi salah satu dimensi yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ancaman lingkungan seperti degradasi ekosistem lokal dan juga global membuat pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang bertujuan guna menjaga pelestarian lingkungan dengan penerapan pembangunan yang berkesinambungan dengan dasar daya tampung dan dukung terhadap lingkungan masyarakat.

Pemerintah daerah juga membuat kebijakan yang memenuhi dimensi keamanan untuk personal. Kebijakan tersebut memiliki tujuan agar bisa meningkatkan pemenuhan dan juga perlindungan hak perempuan dan juga anak yang ada di daerah terutama di Cianjur dengan beberapa program yang terdiri dari:

1. Program pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak
2. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A
3. Perlindungan Perempuan dan Anak melalui evaluasi dan juga pengembangan yang layak
4. Pelayanan korban kekerasan kepada anak dan perempuan
5. Pelaksanaan Rakor dengan Gugus Tugas TPPO.

Konsep keamanan manusia juga menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Dalam upaya melakukan hal tersebut, pemerintah membuat kebijakan yang memiliki tujuan sebagai cara mempertahankan nilai akhlak mulia dan juga toleransi terhadap sesama manusia. Caranya denagn memantapkan kerukunan beragama dan juga saling percaya hingga toleransi yang bisa memberikan rasa aman di dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Hal ini juga untuk menghindari konflik yang bisa terjadi diantara masyarakat (Susilo, 2016). Implementasi kebijakan pemerintah daerah ini tentu saja mempunyai maksud agar bisa memenuhi semua dimensi keamanan masyarakat yang harus bisa dilakukan dengan baik dan tepat guna. Dan tentu saja mempunyai maksud dan tujuan lain agar perdagangan manusia bisa ditekan atau dihilangkan dari Cianjur dan juga Indonesia. Pemerintah memberikan pembekalan soft skill dan juga pelatihan dalam berwirausaha atau UMKM. Pengalihan masyarakat dalam beraktifitas, bisa menjadi salah satu penanggulangan kejahatan perdagangan manusia di daerah.

Dimensi keamanan politik menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan daerah menjadi garda terdepan sebagai operator yang bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan hal ini tentu saja untuk mengurangi tindakan kekerasan yang kerap dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Dimensi keamanan politik dan juga keamanan lain memang tidak mempunyai keterikatan dan keterkaitan diantara dimensi tersebut terhadap faktor yang bisa membuat masyarakat sangat rentan menjadi korban dari tindak kejahatan perdagangan manusia (Novianti, 2014).

Pemenuhan dimensi tersebut tentu saja diharapkan bisa memberikan penanggulangan dan juga meminimalisir kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur tersebut. Salah satu dimensi keamanan yang menjadi perhatian adalah keamanan komunitas. Pemerintah daerah memiliki harapan agar bisa lebih gencar dalam melakukan implementasi mengenai rencana pemerintah dalam membangun daerah Kabupaten Cianjur yang mempunyai tujuan guna mempertahankan nilai akhlak yang mulia dna juga toleransi diantara sesama warga masyarakat. Kerukunan beragama, toleransi hingga tenggang rasa menjadi salah satu jalan untuk membuat sisi keamanan di lingkungan masyarakat bisa terjaga dengan baik (Paminto & Fakultas, 2008).

**KESIMPULAN**

Penelitian ini menampilkan bahwasanya kejahatan perdagangan manusia di daerah terutama Cianjur disebabkan oleh berbagai macam faktor. Mulai dari ekonomi hingga sosial dan budaya serta politik memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kerentanan masyarakat untuk terjerumus ke dalam perdagangan manusia. Ada berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di dalam penanggulangan perdagangan manusia. Salah satunya dengan membentuk landasan hukum sebagai acuan dalam membentuk lembaga serta menghukum para pelaku dari tindak pidana perdagangan manusia tersebut. Selain itu pemerintah daerah sudah melakukan berbagai macam tindakan preventif seperti sosialisasi, kampanye, edukasi hingga desiminasi agar masyarakat semakin paham dan mengerti akan kejahatan perdagangan manusia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja harus mendapatkan dukungan dari masyarakat agar tindak pidana tersebut bisa ditekan dan dihilangkan dari Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi-Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations*, *3*(2), 126. https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698

Andari, A. (2011). Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Perempuan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, *7*(3), 307–319.

Apap, J., Culler, P., & Medved, F. (2001). *Counteracting Human Trafficking: Protecting the Victims of Trafficking*. m childtrafficking.org

Auethavornpipat, R. (2017). Addressing the Root Causes of Conflict- Driven Human Trafficking in Southeast Asia. *JSTOR*, 17386.

Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. d. (1998). *A New Framework for Analysis.* Lynne Rienner.

Dananjaya, B., & Marsaulina, L. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri. *Journal of Law and Border Protection*, *2*(1), 25–34.

Dewati, N. P. R. A., & Suartha, I. D. M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan organ Tubuh Manusia di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, *8*(5), 12–22.

Dudy Heryadi dan Deasy Silvya Sari dkk. (2020). *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia Asean dalam Penanganan Human Trafficking*. Niaga Muda.

Fitriyanti. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERKEDOK “PERNIKAHAN BONEKA.” *Hukum Dan Keadilan*, *9*(1), 75–91.

Hidayat, R. A. (2017). Keamanan Manusia dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara. *Intermestic: Journal of International Studies*, *1*(2), 108. https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.3

Karra, S. (2009). *Sex Trafficking: Inside the Business Modern Slavery*. Columbia University Press.

Kristin, N., Ristanti, E., Mulyono, G. P., & Sabrina, N. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Transplantasi. *Bhirawa Law Journal*, *3*(1), 58–64. https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7984

Mahmud Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. PT Adhitya Andrebina Agung.

Mamudji, S. S. dan S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (15th ed.). PT Raja Grafindo Persada.

Mumtazinur, M., & Sri Wahyuni, Y. (2021). Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, *4*(1), 76. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8504

Novianti. (2014). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Traffikking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 50–66.

Paminto, S. R., & Fakultas. (2008). *PENJUALAN ONLINE YANG MENJUAL ORGAN TUBUH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN*. 376–384.

Peiru, H. R. T., & Alhakim, A. (2021). Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, *4*(3), 1029.

Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2018). *Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. 124.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta*. Alfabeta.

Suparyanto dan Rosad. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor PADA... *Jurnal Ajudikasi*, *6*(2), 233–248.

Susilo, R. A. (2016). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *KumpulanJurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Syapriyani, I. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking. *Ius Poenale*, *1*(2), 93–106.

Waworuntu, H. B., Lengkong, N. L., & Karamoy, D. N. (2020). Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Lex Privatum*, *10 No 2*, 1–13.